



**PUTUSAN**  
**Nomor 2543 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LILIYANTI**, bertempat tinggal di Jl. Banda Nomor 1A, RT. 004, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramli Taha, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 68 Simpang III Tugu Juang Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

1. **PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk JAKARTA**, berkedudukan di Gedung Menara Prima, Blok 6.2, Lt. 29, Jakarta Selatan 12950 Cq. PT. BTPN Angso Duo berkedudukan di Jalan Sultan Thaha Komplek Ruko WTC Nomor 75-76 Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan, Karyawan PT. Bank BTPN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2014;
2. **PT. ASURANSI ALLIANZ LIE INDONESIA** berkedudukan di Gd.Summitmas II, Lt 20 Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Soemantry, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jl. Cimandiri, Nomor 1 A, Cikini, Jakarta 10330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding dan

**KEMENTERIAN KEUANGAN INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA** berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara II, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, 10710. Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi. berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo Nomor 17 Jambi-36113;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan almarhum Gustav Takariawan di Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 105/IST-1933/2011 di Kota Jambi pada tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu sebelas;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan almarhum Gustav Takariawan tidak memiliki anak;
3. Bahwa semasa hidupnya Penggugat dan almarhum Gustav Takariawan memiliki rumah kostel sebanyak 23 kamar;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Gustav Takariawan mengajukan kredit di Bank BTPN Jambi dan berdasarkan Surat Penawaran Fasilitas Kredit Nomor: 003/7051/OL/07/2012 tanggal 20 Juli 2012 Bank BTPN pada prinsipnya telah menyetujui fasilitas kredit yang diajukan bapak/ibu ajukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### A. Fasilitas Kredit

##### 1. Fasilitas Kredit 1

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| a. Jenis fasilitas kredit | : Menengah         |
| b. Jumlah Plafond         | : Rp750.000.000,00 |
| c. Tujuan                 | : Bulanan          |
| d. Suku Bunga             | : 20.31 % p.a      |
| e. Jangka Waktu           | : 60 bulan         |
| f. Provisi                | : Rp2,60 ptr       |
| g. Biaya Administrasi     | : Rp               |

##### B. Biaya-Biaya

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Biaya Asuransi     | : sesuai tarif yang berlaku di bank. |
| 2. Biaya Notaris/PPAT | : sesuai tarif yang berlaku di bank. |

##### C. Jaminan

###### 1. Jaminan 1

- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Jenis Jaminan  | : Tanah dan bangunan   |
| b. Dokumen        | : SHM Nomor 1041   |
| c. Atas nama      | : Gustav Takariawan  |
| d. Alamat Jaminan | : Jl. Abdul Thalib RT/RW 003/00 Kel. Pematang Sulus Kec. Telanai Pura Jambi @ Kota Jambi |

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014



36124

5. Bahwa dengan disetujuinya permohonan almarhum Gustav Takariawan (suami Penggugat), maka dibuatlah perikatan Perjanjian antara Gustav Takariawan (suami Penggugat) dengan Bank BTPN di hadapan Notaris Halijah, Sarjana Hukum di Jambi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal dua puluh Juli dua ribu dua belas (20-07-2012);
6. Bahwa berdasarkan persyaratan dari Bank BTPN, debitur harus menjadi peserta asuransi jiwa, maka almarhum Gustav Takariawan (suami Penggugat) mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa dan almarhum Gustav Takariawan menjadi pemegang Polis Nomor CIF 2230WF berlaku mulai 20 Juli 2012 sampai dengan 20 Juli 2017, dan berhak mendapatkan Asuransi Jiwa Kredit kumpulan melalui Bank BTPN dan telah memperoleh Sertifikat Asuransi Nasabah Mitra Usaha Rakyat (Premi dibayar Bank) Nomor Polis: CL 122008011, Pemegang Polis: Bank BTPN-Mitra Usaha Rakyat;
7. Bahwa dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak Bank BTPN, maka Bank BTPN merealisasikan/mencairkan pinjaman almarhum Gustav Takariawan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan suku bunga 12 % (dua belas persen) per tahun dengan jangka waktu 60 (enam puluh bulan), dimulai pada tanggal dua puluh Juli dua ribu dua belas (20-07-2012) sampai dengan tanggal dua puluh Juli dua ribu tujuh belas (20-07-2017);
8. Bahwa di luar dugaan Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2012, Gustav Takariawan (suami Penggugat) meninggal disebabkan karena sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (form: A) Nomor: 440/21/RSUD;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Claim Asuransi Jiwa a.n alm. Gustav Takariawan (suami Penggugat), sebesar Rp750.000.000,00 (sesuai dengan pinjaman);
4. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Mentaati isi Putusan ini.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya/ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain dan berkesimpulan lain dari pendapat kami tersebut di atas, kiranya dengan berdasarkan ketentuan hukum dan keadilan, kami mohon dapat diputuskan perkara ini yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. 1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

- Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara *A Quo*
- 1. Bahwa dalam kasus ini, sebagaimana dituliskan dalam gugatan Penggugat halaman 2, Penggugat meminta agar pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat I dapat ditunda;
- 2. Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adatah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi (Tergugat III dalam perkara *a quo*) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

- 3. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa terhadap aset jaminan yang telah diserahkan oleh almarhum Gustav Takariawan kepada Bank selaku jaminan kredit, oleh Tergugat III telah dikeluarkan Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang berdasarkan Surat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-227/WKN.04/KNL.01/2013 tanggal 25 Maret 2013;

4. Bahwa selain itu, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* adalah juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya apabila perkara ini diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk menqadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara, bukan wewenang pengadilan negeri";

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 134 HIR) karena Penggugat telah menggugat suatu Badan Tata Usaha Negara (Tergugat III), dan objek yang menjadi salah satu sengketa adalah mengenai perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, dan atas kewenangannya tersebut telah dikeluarkan suatu Penetapan, maka Pengadilan Negeri Jambi tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## 1.2. Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatip

- Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara *A Quo*
1. Bahwa, Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* hal ini dikarenakan :
    - Sesuai pasal 118 ayat 4 HIR menyatakan sebagai berikut:
      - (4) Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.
  2. Bahwa sesuai dengan pasal 118 ayat 4 HIR tersebut, antara (alm) Gustav Takariawan (suami Penggugat) dan Tergugat I telah disepakati adanya domisili hukum yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 20 Juli 2012 jo. Pasal 11 butir 16

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014





Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 118 ayat 4 HIR) karena Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan permasalahan asuransi yang merupakan turunan dan mau tidak mau pasti terkait dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh (alm) suami Penggugat, maka Pengadilan Negeri Jambi tidak berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**1.3. Gugatan Pelawan Tidak Terang Atau Kabur (*Obscuur Libel*)**

- Penggugat Tidak Mengklasifikasikan Gugatan Dan Mencampuradukkan Antara Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Dan *wanprestasi*
- 1. Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatan, Penggugat tidak mengklasifikasikan gugatan yang diajukan kepada Para Tergugat, apakah gugatan diajukan terkait dengan gugatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat, ataukah gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum;
- 2. Bahwa selain itu, Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara almarhum suami Penggugat dengan Tergugat I, dan menjelaskan adanya asuransi yang menurut Penggugat telah mencopet kredit yang dikururkan oleh Tergugat. Selain itu juga menggambarkan menuliskan bermacam-macam dasar hukum yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Namun Penggugat tidak menjejaskan dengan dalil-dalil yang berdasar, mengenai apa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah karena adanya jangka waktu kredit yang tidak sesuai, ataukah adanya jaminan yang tidak sesuai, ataukah ada hal lain yang menjadi ganjalan bagi Penggugat sehingga mengajukan gugatan *a quo*;
- 3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1149K/sip/1970 tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa :  
"Bahwa setiap gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*)."
- 4. Sesuai dengan butir 1 dan 2 di atas, maka jelas bahwa Penggugat tidak

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklasifikasikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta Penggugat tidak menjejaskan apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas dalam mendalilkan tindakan hukum yang disangkakan dilakukan oleh Para Tergugat;

Oleh karena itu Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara perdata *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 1.4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortiums*)

1. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 20 Juli 2012 antara (Alm) Gustav Takariawan dengan Tergugat I adalah merupakan Akta Notarial yang dibuat oleh Halijah SH selaku Notaris di Jambi. Selain itu Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor Nomor 214/2012 tanggal 16 Agustus 2012 juga dibuat oleh Notaris yang sama, sehingga secara yuridis formal Notaris/PPAT tersebut harus diikutsertakan selaku pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa keterangan dari Notaris/PPAT tersebut turut diperlukan demi jelasnya duduk persoalan dalam perkara *a quo*. Tanpa keterangan dari Notaris/PPAT tersebut, peristiwa hukum yang dipermasalahkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas, karena ada keterangan dari pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut yang tidak tercakup dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Halijah, S.H. (Notaris/PPAT) selaku pihak dalam perkara *a quo* sehingga oleh karena itu Gugatan penggugat menjadi kurang pihak; Sehubungan dengan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Dalam Eksepsi Tergugat II

### Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita,

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah *wanprestasi* untuk membayar klaim asuransi atas nama Penggugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat paragraf terakhir halaman 4 (empat) yang berdasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan :

"Jika perusahaan asuransi tetap tidak membayarkan klaim asuransi yang telah disetujui tersebut, anda dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar *wanprestasi*";

2. Bahwa kemudian dalam petitum, Penggugat dengan tegas telah meminta Pengadilan Negeri Jambi untuk menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena telah mencampurbaurkan antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Dengan demikian jelaslah bahwa Petitum Penggugat tidak mendukung Posita dan antara Petitum dengan Posita tidak ada hubungan satu sama lain;

Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 :

"Bahwa menurut hukum acara perdata antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti petitum harus didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatan, bilamana syarat ini tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 dan Nomor 2643 K/Pdt/1994 tertanggal 28 Mei 1999 yang intinya menyatakan :

"Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan *wanprestasi* dalam suatu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya seharusnya diselesaikan tersendiri. Dalam posita gugatan didasarkan atas alasan perjanjian, namun demikian dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *obscur libel*, sehingga tidak dapat diterima";

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat III

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBI tanggal 23 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 08/PDT/2014/PT.JBI. tanggal 14 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II yang dimohonkan banding tersebut;

## DALAM PROVISI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Desember 2013 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Jbi yang dimohonkan banding tersebut;

## DALAM EKSEPSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Desember 2013 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Jbi yang dimohonkan banding tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Desember 2013 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Jbi yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI.

## DALAM EKSEPSI:

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi dari Tergugat I/Pembading I dan Tergugat II/Pembanding II  
DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBI Jo. 08/PDT/2014/PT.JBI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2014;
2. Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 2 Juni 2014, 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 08/PDT/2014/PT.Jbi tanggal 22 April 2014 sebagaimana tertuang dalam Putusannya pada halaman 1 dan 2, berbunyi:

## PUTUSAN

Nomor: 08/PDT/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara lain:

1. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, Jakarta, Alamat Kantor Pusat: Gedung Menara Prima, Blok 6.2 Lt 29, Jakarta Selatan 12950 Cq PT. BPTN Angso Duo, Alamat Kantor : Jalan Sultan Thaha Komplek Ruko WTC Nomor 75-76 Jambi, diwakili oleh kuasanya bernama: FA. Himawan Hari, Arif Tribowo, SH Budi Nuryadi, SH, Dadang Budi Prayitno, SH M.Z Edwin, SH, Agung Toto Saputra, SH, Viddy R, R, SH dan M. Guntur P>B, SH semuanya adalah karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2013 Nomor SKU. 355/DIR/LTG/XII/2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 06 Januari 2014 semula sebagai Tergugat I sekarang Pembanding I;
2. PT. Asuransi Allianz Lie Indonesia, Alamat Kantor: Gd. Summitmas II, Lt 20 Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62, Jakarta 12990 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Teddy Soemantry, SH,. Hadi Irwanto, SH., Lamo H.T. Sormin, SH, dan Haryanto, SH kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat Teddy & Titi, Jl. Cimandiri Nomor 1A, Jakarta 10330, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 juni 2013 baik sendiri-sendiri maupun bersama, semula sebagai Tergugat II sekarang Pembanding II;

## L A W A N

1. Ramli Taha, S.H. M.H. dan Herlina, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Ramli Taha, SH. MH & Rekan" yang beralamat Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 68 Simpang Tugu Juang Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2014 bertindak untuk dan atas nama: Liliyanti., Umur: 45 tahun, agama Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Banda Nomor 1A RT 004, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;
2. Kementerian Keuangan Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara. Alamat Kantor Gedung Syafruddin Prawira Negara II, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, 10710. Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang Jambi. Alamat Kantor: Jl. Dr. Soetomo Nomor 17 Jambi-36113 semula sebagai Tergugat III sekarang Turut Terbanding;  
Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 08/PDT/2014/PT.JBI tersebut adalah tidak tepat dan cacat hukum dan sudah sepatutnya

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan demi hukum;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah membuat putusan yang bertentangan dengan asas hukum perdata membuat putusan melampaui kewenangannya dengan merubah kedudukan para pihak yang semula dalam gugatan Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jambi "Kementerian Keuangan Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara. Alamat Kantor Gedung Syafruddin Prawira Negara II, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, 10710. Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang Jambi. Alamat Kantor: Jl. Dr. Soetomo Nomor 17 Jambi-36113 semula sebagai Tergugat III bukan sebagai Turut Terbanding III sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Dasar Hukum:

Pasal 178 ayat (3) H.I.R, pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv.

Menurut asas ini hakim tidak boleh memutus melebihi gugatan (*ultra petitum partium*). Sehingga menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas kewenangan atau *ultra vires* harus dinyatakan cacat atau invalid, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik;

3. Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 08/PDT/2014/PT.Jbi tanggal 22 April 2014 sebagaimana tertuang dalam Putusannya pada halaman 4 s/d 7 tentang pertimbangan hukumnya, Alinea 1 s/d Alinea 15, berbunyi:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Desember 2013 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Jbi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim tingkat pertama dalam provisi pada pokoknya menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat/Terbanding menolak untuk seluruhnya sudah tepat dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014



benar, maka oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II dan eksepsi Tergugat III, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, tidak dapat menerima dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: dst.....

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 08/PDT/2014/PT.JBI tersebut adalah kabur, tidak tepat, dan cacat hukum, sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum;

Dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan. Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, juga tidak diatur dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR"), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("RBg"), dan *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Penggabungan gugatan juga dapat menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesuel doelmatig*);

Berikut beberapa yurisprudensi mengenai Penggabungan Gugatan:

Putusan MA-RI Nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974:

HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah;

Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu:

1. Terdapat hubungan erat

Menurut Soepomo "antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin" (*innerlijke samenhang*). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain;

2. Terdapat hubungan hukum

Terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat atau antara Para

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Jika dalam komunikasi subjektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara Para Penggugat atau Tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya tidak memberi pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang cukup sehingga terpenuhi rasa keadilan, hal tersebut bertentangan dengan asas hukum perdata bahwa dalam membuat putusan hakim sebagai aparatur Negara yang diberi tugas untuk itu, untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang, agar keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum, yakni: memuat dasar alasan yang jelas dan rinci; Menurut asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal-pasal dalam peraturan undang-undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Pasal 25 ayat (1). Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Pertimbangan tidak tepat dan tidak benar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan didasari pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa dalam suatu gugatan walaupun dimuat sekaligus antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tidak mengakibatkan gugatan harus dinyatakan kabur;
- Bahwa terbukti suami Penggugat peserta asuransi pada Tergugat sebelum meninggal dunia, sehingga menjadi Tertanggung, walaupun jangka waktu ikut masuk sebagai Tertanggung belum lewat 3 bulan telah terjadi resiko,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus ditanggung oleh Tergugat, maka claim oleh Penggugat atas kematian suaminya haruslah dipenuhi oleh Tergugat;

- Bahwa perbuatan ingkar janji pada dasarnya telah melanggar hak subjektif orang lain dan berarti pula merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa suami Pemohon Kasasi yang bernama Gustav Takariawan terikat perjanjian kredit dengan pihak BTPN Angso Duo dengan jaminan kredit berupa tanah dan bangunan SHM No. 1041/Pematang Suiur seluas 435 m ;
- Bahwa persyaratan dari Bank BTPN, debitur harus menjadi peserta asuransi jiwa sehingga Gustav Takariawan menjadi peserta dengan pemegang Pol is Nomor CIF 2230WF dan berhak mendapatkan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan melalui Bank BTPN;
- Bahwa oleh karena pemegang Sertifikat Asuransi Nasabah Mitra Usaha Rakyat dan premi dibayar bank dengan Nomor Polis CL 122008011 maka Bank BTPN-Mitra Usaha Rakyat sebagai pemegang polis;
- Bahwa dengan demikian yang terikat perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan adalah Tergugat I (pihak bank BTPN) sebagai Tertanggung sekaligus kreditur dan pihak Tergugat II (pihak Asuransi Allianz Lie) selaku Penanggung;
- Bahwa sebelum kredit lunas, ternyata pihak debitur *in casu* Gustav Takariawan meninggal dunia maka yang berperan untuk melunasi tunggakan kredit dari almarhum Gustav Takariawan adalah pihak asuransi jiwa *in casu* Tergugat II setelah ada klaim dari pihak Tergugat I;
- Bahwa menjadi tidak patut dan tidak adil jika pihak bank selaku pihak Tertanggung sekaligus kreditur kemudian juga serta merta akan melakukan eksekusi lelang terhadap barang jaminan guna pelunasan hutang pihak debitur *in casu* Gustav Takariawan yang telah meninggal dunia tersebut tapi di samping itu, juga memperoleh pembayaran dari pihak asuransi jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LILIYANTI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 08/PDT/2014/PT.JBI. tanggal 14 April 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBI tanggal 23 Desember 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LILIYANTI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 08/PDT/2014/PT.JBI tanggal 14 April 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBI tanggal 23 Desember 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.  
ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

ttd.

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Hari Widya Pramono, SH., MH.

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2543 K/Pdt/2014